

## Perlu Kebijakan Cukai Untuk Pengendalian Konsumsi Produk MBDK Di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2025 Fakta Indonesia memberikan masukan kepada Badan Keahlian Dewan DPR RI. Masukan dalam upaya membuat kebijakan baru pengendalian konsumsi produk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Produk MBDK seperti minuman dalam kemasan dan botol ringan sangat mudah dijangkau dan sangat mudah oleh anak-anak atau remaja karena murah harganya. Saat ini terjadi kondisi Krisis Kesehatan khususnya pada anak-anak dan remaja Indonesia menjadi penderita obesitas serta sakit ginjal. Masalah obesitas dan cuci darah (hemodialisis) karena ginjal yang alami kerusakan akibat dari tinggi konsumsi gula atau pemanis dari produk MBDK. Konsumsi tinggi dikarenakan minimnya pengetahuan, informasi dan pengendalian dampak buruk konsumsi gula atau pemanis secara berlebihan.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut mengakibatkan banyak anak-anak Indonesia menjadi penderita sakit ginjal dan harus melakukan cuci darah secara rutin di usia masih sangat muda. Dampak lainnya juga, saat ini biaya Kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan akibat kondisi ini sangat tinggi dan sudah alami kekurangan dana untuk menutupi biaya Kesehatan Masyarakat. Melihat kondisi ini sudah sangat diperlukan langkah pemerintah membuat kebijakan pengendalian konsumsi produk MBDK. Salah satu langkah yang bisa dibuat adalah membuat kebijakan hukum untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi produk MBDK. Langkah tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan Pengean Cukai agar harga produk MBDK menjadi lebih mahal dan tidak murah serta tidak mudah diakses masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.

Sudah tiga tahun ini, sejak tahun 2022 pemerintah Republik Indonesia menyusun langkah membuat Peraturan Pemerintah (PP) Cukai Bagi Produk MBDK. Untuk itulah kita perlu mendukung upaya pengendalian dengan membuat kebijakan berupa Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya ini rupanya belum berhasil juga hingga saat ini dikarenakan adanya sikap menolak dari para pengusaha industri Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). dilakukan dengan upaya pembuatan kebijakan pengenaan Cukai MBDK oleh pemerintah. Berbagai Upaya dan cara dilakukan oleh industri MBDK menghalangi dan membatalkan rencana pemerintah membuat PP untuk mengendalikan konsumsi MBDK melalui kebijakan fiskal berupa Cukai MBDK dan Upaya Non Fiskal berupa pengawasan akan bahayanya mengkonsumsi produk MBDK.

Dukungan kepada upaya pembuatan PP Cukai Produk MBDK sudah sangat penting dilakukan oleh pemerintah agar menjaga dan membangun generasi masa depan bangsa Indonesia yang sehat dan kuat. Kebijakan upaya pengendalian konsumsi produk MBDK ini sebagai perhatian serius agar di masa depan Indonesia dipimpin oleh generasi masa depan Indonesia sehat. Pemerintah menargetkan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai berlaku pada semester II-2025. Sementara itu tentang batasan kadar gula untuk produk yang dikenakan cukai masih dalam tahap pembahasan. "MBDK kalau sesuai jadwal direncanakan semester II-2025," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto dalam konferensi pers pada hari Jumat 10 Januari 2025 lalu di Kantor Pusat DJBC Jakarta. Besar harapan akan segera diberlakukannya Cukai

MBDK agar ada regulasi yang mengendalikan konsumsi produk MBDK untuk membangun derajat kesehatan masyarakat.

Kondisi kesehatan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, Angka penderita Obesitas, Diabetes dan Cuci Darah di kalangan generasi muda Indonesia sudah sangat tinggi dan berbahaya bagi masa depan generasi muda Indonesia. Menurut data International Diabetes Federation (IDF), Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045. Data SKI, pada 2023 ada 23,4% penduduk dewasa di Indonesia (usia >18 tahun) yang mengalami obesitas. Sementara itu, berdasarkan data SSGI 2022, Obesitas pada anak usia 5-12 yaitu 10,8% gemuk dan 9,2% obesitas, artinya 1 dari 5 anak usia 5-12 tahun gemuk atau obesitas. Sedangkan menurut data BPJS 2023, jumlah pasien gagal ginjal secara nasional telah mencapai 1.501.016 kasus. Serta, 235 dari 1.000.000 orang di Indonesia menjalani hemodialisis. Persentase tersebut telah menelan biaya sekitar Rp 2,2 triliun setiap tahunnya. Generasi muda atau rakyat yang sakit-sakitan pada akhirnya akan menjadi beban bagi sesama rakyat karena harus menanggung biaya kesehatan. Pajak yang dibayarkan rakyat akan habis percuma hanya untuk membiayai pengobatan rakyat yang sakit akibat berlebihan mengkonsumsi produk MBDK. Pemberian atau pengenaan cukai dilakukan untuk mempersulit akses dan mempersulit masyarakat untuk menjangkau produk MBDK. Cara kebijakan fiskal seperti ini akan mendukung upaya kebijakan non fiskal. Selanjutnya Upaya kebijakan pengendalian ini akan menyadarkan masyarakat akan pola hidup sederhana dan akan mendorong industri memperbaiki produk mereka agar menjadi produk sehat.

Upaya pengendalian ini adalah juga wujud agar melindungi Hak Atas Pangan Sehat semua warga negara oleh pemerintahnya. Seperti kita ketahui saat ini kondisi kesehatan di Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Angka penderita Diabetes dan Obesitas sudah sangat tinggi. Penderita Diabetes dan Obesitas sekarang sudah sangat banyak diderita oleh anak-anak dan orang muda sebagai akibat dari mengkonsumsi produk MBDK secara berlebihan. Perlu dilakukan upaya penyadaran dan pengendalian konsumsi MBDK untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat. Berkaitan dengan membangun kebijakan pengendalian konsumsi melalui pengenaan cukai bagi produk MBDK ini juga nantinya menjadi perlindungan bagi masyarakat atas kualitas kesehatan produk MBDK. Substansi kebijakan cukai MBDK juga akan mengatur berupa jumlah isi gula atau pemanis dalam setiap jenis produk MBDK serta sehat atau tidaknya produk MBDK. Adanya ketentuan cukai MBDK ini juga secara bertahap akan mendorong masyarakat mau tahu dan sadar tentang menjaga kesehatan bagi dirinya. Kebijakan pengendalian ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah melindungi Hak Kesehatan warga negaranya dengan mengawasi setiap produk MBDK yang beredar dijual oleh industri di masyarakat. Jadi pentingnya kebijakan pengendalian Cukai bagi produk MBDK bukanlah sekedar untuk menambah harga produk dan pemasukan bagi keuangan negara sesama. Keberadaan kebijakan Cukai MBDK adalah wujud keberpihakan serta kehadiran negara dalam melindungi hak hidup sehat serta hak atas pangan sehat bagi setiap warga negaranya.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita sadari betapa memang Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) penyebab masalah kesehatan yang sangat berat saat ini. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kasus diabetes pada anak mencapai 1.645 jiwa per Januari 2023. Anak muda dan remaja yang sudah menjadi korban penyakit tidak menular (PTM)

seperti penyakit diabetes dan obesitas serta gagal ginjal yang mengancam kehidupan mereka yang disebabkan oleh perilaku tingginya konsumsi MBDK. Melihat kondisi dampak buruk dari konsumsi berlebihan produk MBDK, maka perlu adanya upaya pengendalian konsumsi MBDK dengan menerapkan Cukai MBDK. Berdasarkan Obesity Evidence Hub 2023, sampai saat ini sudah lebih dari 50 negara telah menerapkan cukai MBDK. Data dari Meksiko, Inggris, Afrika Selatan dan beberapa negara lain menunjukkan bahwa cukai MBDK berhasil mengurangi konsumsi gula. Diperkirakan selama 10 tahun, cukai MBDK di Meksiko mencegah 239.900 kasus obesitas. Dimana dari jumlah tersebut, 39% mencegah kasus obesitas pada anak-anak.

Pengalaman baik negara lain yang berhasil menurunkan angka penderita obesitas serta gagal ginjal karena menerapkan kebijakan pengendalian cukai MBDK oleh pemerintah negara pembuat penegakan secara konsisten kebijakan hukum pengendalian konsumsi produk MBDK. Pengalaman ini sejalan dengan teori Sistem Hukum dari Lawrence M Friedman bahwa jika ada substansi aturan hukum dan struktur hukumnya bekerja baik menegakan aturan hukumnya maka akan membangun budaya hidup masyarakat sesuai aturan hukum yang dibuat. Dalam konteks kesehatan, masyarakat membangun pola hidupnya jadi hidup sehat. Regulasi hukum yang ada mendorong masyarakat memperbaiki situasi buruk kesehatan generasi muda Indonesia. Untuk itu diperlukan regulasi hukum yang substansinya tentang Pengendalian Konsumsi produk MBDK dan pemerintah atau aparat hukumnya menegakkannya secara konsisten agar membangun budaya baru yakni budaya hidup sehat. Begitu pula dengan teori hukum "Law as a tool of social engineering" yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Teori ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat sehingga sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Teori ini juga ingin menyatakan bahwa:

- Hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
- Hukum dapat menjadi sarana kontrol sosial.
- Hukum dapat menjadi alat untuk mengatasi dampak negatif dari social engineering.
- Hukum dapat menjadi alat untuk mengontrol kehidupan masyarakat.
- Hukum dapat berperan penting dalam perubahan yang direncanakan atau dimaksudkan.

Jadi agar kita memiliki perilaku dan budaya hidup sehat, begitu pula anak cucu kita ingin hidup sehat dan memiliki masa depan sehat maka, kita harus mendukung upaya pemerintah membuat dan menjalankan secara konsisten kebijakan pengendalian penerapan Cukai MBDK di Indonesia. Sekali lagi bahwa kebijakan cukai MBDK ini adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi Hak Hidup Sehat dan Hak Pangan Sehat untuk seluruh warga negaranya, terutama anak-anak dan generasi muda. Regulasi hukum Cukai MBDK adalah alat rekayasa sosial untuk membentuk budaya hidup sehat untuk membangun masa depan bangsa Indonesia.

New York, 1 April 2025.

Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH.

Advokat dan Wakil Ketua FAKTA Indonesia.